



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong pula peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Polewali Mandar.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar.
7. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.

8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Tim Pengendali Menara Telekomunikasi selanjutnya disingkat menjadi TPMT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Polewali Mandar yang bertugas melaksanakan kegiatan penataan, pembinaan dan pengawasan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Polewali Mandar.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
12. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang digunakan oleh satu operator telekomunikasi seluler.
13. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
14. Konstruksi menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
15. Konstruksi menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
16. Penyedia menara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan, atau mengelola menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama dan/atau tunggal.
17. Pengguna menara telekomunikasi adalah operator penyedia jasa layanan telekomunikasi yang menyewa atau menggunakan menara telekomunikasi.
18. Kontraktor Menara telekomunikasi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan professional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara telekomunikasi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil pembangunan menara untuk pihak lain.
19. Transmisi utama (*backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
20. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
21. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
22. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan lingkungan tempat menara tersebut berada.
23. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
24. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional yang berlaku secara Nasional.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan dengan azas transparansi, partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pengendalian menara telekomunikasi adalah :

- a. mewujudkan sistem penyelenggaraan telekomunikasi berwawasan lingkungan;
- b. mendukung tumbuhnya industri telekomunikasi;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- d. mewujudkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat; dan
- e. menyesuaikan dengan rencana tata ruang kabupaten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi aspek pengaturan, penataan, perizinan dan penggunaan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah.

BAB IV PENGATURAN, PENATAAN, DESAIN DAN KONSTRUKSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian kesatu Pengaturan dan Penataan

Pasal 5

- (1) Pengaturan menara telekomunikasi adalah mencakup persebaran menara telekomunikasi yang dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan

potensi ruang yang tersedia dan kepadatan pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

- (2) Penataan menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan dan penataan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penetapan zona lokasi ditentukan berdasarkan hal-hal berikut :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kerapatan bangunan;
 - c. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
 - d. letak strategis wilayah.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. zona I dengan kriteria :
 - 1) kepadatan penduduk tinggi;
 - 2) kerapatan bangunan tinggi;
 - 3) jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat memadai; dan
 - 4) terdapat akses jalan arteri dan ring road.
 - b. zona II, dengan kriteria :

- 1) kepadatan penduduk sedang;
 - 2) kerapatan bangunan sedang;
 - 3) jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sedang; dan
 - 4) terdapat akses jalan kolektor;
- c. zona III, dengan kriteria
- 1) kepadatan penduduk rendah;
 - 2) kerapatan bangunan rendah;
 - 3) jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat tidak memadai; dan
 - 4) terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai detail pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Desain dan Konstruksi
Pasal 7

- (1) Desain menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Tim Pengendali Menara Telekomunikasi yang ditunjuk oleh bupati.
- (2) Menara telekomunikasi bersama sekurang kurangnya digunakan oleh 3 (tiga) operator.
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi harus dibangun berdasarkan struktur menara telekomunikasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia atau standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi standar mengenai :

- a. penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

- (5) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya mempunyai karakteristik tertentu seperti hutan lindung, cagar budaya, kawasan pariwisata dan sebagainya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. sarana pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*); dan
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*).
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. kontraktor menara;
 - c. nama pengguna menara;
 - d. tinggi menara;